



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Bla

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan:

ANTINIK, Tempat/ tanggal lahir Blora, 27 Januari 1974, Jenis Kelamin Perempuan,
Alamat Jalan Sumbawa I Nomor 10 RT.002 RW.001 Kelurahan Jetis
Kecamatan Blora Kabupaten Blora, agama Islam, pekerjaan Guru,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara permohonan dari pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta pemohon dipersidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dari pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 April 2022 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Blora tanggal 22 April 2022 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor: 55/Pdt.P/2022/PN Bla, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **ANTINIK** lahir di Blora tanggal 27 Januari 1974, anak perempuan, kelima dari pasangan suami dan istri bernama **ASTRO KARMIN** dan **TOMBLOK** ;
2. Bahwa Pemohon mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1.970/DIS/1990 tertanggal 19 April 2022, bernama **NGATINI** lahir di Blora tanggal 27 Januari 1974, anak perempuan, kelima dari pasangan suami dan istri bernama **KARMIN** dan **TOMBLOK** ;
3. Bahwa Pemohon ingin membetulkan nama Pemohon dan Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 1.970/DIS/1990 tertanggal 19 April 2022, yang semula tertulis bernama **NGATINI** lahir di Blora tanggal 27



Januari 1974, anak perempuan, kelima dari pasangan suami dan istri bernama **KARMIN** dan **TOMBLOK** di rubah menjadi bernama **ANTINIK** lahir di Blora tanggal 27 Januari 1974, anak perempuan, kelima dari pasangan suami dan istri bernama **ASTRO KARMIN** dan **TOMBLOK**, disesuaikan dengan dokumen milik Pemohon, antara lain:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3316096701740001 ;
- b. Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3316092501086918 tertanggal 11 Januari 2022 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora ;
- c. Ijazah Sarjana (S1) dengan Nomor : 862071510444 tertanggal 28 Desember 2015 dari Universitas PGRI Ronggolawe Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur ;
- d. Surat Keterangan dengan Nomor : 045.2/156/2022 tertanggal 20 April 2022 dari Kepala Kelurahan Jetis Kecamatan Blora Kabupaten Blora ;
4. Bahwa orang tua Pemohon waktu mengajukan Akta Kelahiran Pemohon pada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora tidak datang sendiri tetapi menggunakan jasa orang lain sehingga pada saat itu orang tua Pemohon tidak meneliti kembali berkas pengajuannya ;
5. Bahwa karena kesibukan dan ketidaktahuan orang tua Pemohon serta Pemohon maka kesalahan penulisan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, dianggap biasa dan tidak berakibat hukum bagi Pemohon di masa depan ;
6. Bahwa Identitas Pemohon yang bernama **NGATINI** lahir di Blora tanggal 27 Januari 1974, anak perempuan, kelima dari pasangan suami dan istri bernama **KARMIN** dan **TOMBLOK** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1.970/DIS/1990 tertanggal 19 April 2022 dan Identitas Pemohon yang bernama **ANTINIK** lahir di Blora tanggal 27 Januari 1974, anak perempuan, kelima dari pasangan suami dan istri bernama **ASTRO KARMIN** dan **TOMBLOK** sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3316096701740001, Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan Nomor : 3316092501086918 tertanggal 11 Januari 2022 serta Ijazah Sarjana (S1) dengan Nomor : 862071510444 tertanggal 28 Desember 2015 adalah satu orang yang sama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat kesalahan penulisan nama Pemohon dan Ayah Kandung Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon saat ini mengalami kesulitan dalam mengurus serta menyeragamkan identitas Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora sehingga berdampak pada terhambatnya penyelesaian pengurusan tunjangan Istri dan Anak bagi Suami Pemohon yang berstatus Aparatur Sipil Negara (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)) dengan alasan data Kependudukan Pemohon tidak sama (sinkron) sehingga tidak dapat di proses kecuali Pemohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan ;
8. Bahwa untuk menghindari permasalahan pada masa sekarang dan yang akan datang, Pemohon berinisiatif mengurus hal tersebut agar tidak menjadi kendala dalam pengurusan dokumen kependudukan lainnya serta untuk mendapatkan kepastian hukum ;
9. Bahwa untuk sahnya pembetulan nama Pemohon dan Ayah Kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora *cc* Hakim untuk menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Identitas Pemohon yang bernama **NGATINI** lahir di Blora tanggal 27 Januari 1974, anak perempuan, kelima dari pasangan suami dan istri bernama **KARMIN** dan **TOMBLOK** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1.970/DIS/1990 tertanggal 19 April 2022 dan Identitas Pemohon yang bernama **ANTINIK** lahir di Blora tanggal 27 Januari 1974, anak perempuan, kelima dari pasangan suami dan istri bernama **ASTRO KARMIN** dan **TOMBLOK** sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3316096701740001, Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan Nomor : 3316092501086918 tertanggal 11 Januari 2022 serta Ijazah Sarjana (S1) dengan Nomor : 862071510444 tertanggal 28 Desember 2015 **adalah satu orang yang sama** ;
3. Menetapkan memberi ijin untuk membetulkan nama Pemohon dan Ayah Kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 1.970/DIS/1990 tertanggal 19 April 2022, yang semula tertulis bernama **NGATINI**

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN.Bla



lahir di Blora tanggal 27 Januari 1974, anak perempuan, kelima dari pasangan suami dan istri bernama **KARMIN** dan **TOMBLOK** di rubah menjadi bernama **ANTINIK** lahir di Blora tanggal 27 Januari 1974, anak perempuan, kelima dari pasangan suami dan istri bernama **ASTRO KARMIN** dan **TOMBLOK** ;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;
5. Membebankan biaya yang timbul kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan isi surat permohonannya tersebut, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3316046701740001 atas nama ANTINIK, tertanggal 09-06-2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3316092501086918 atas nama Kepala Keluarga SAKIRAN, tertanggal 11-01-2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.970/DIS/1990, tertanggal 19 April 2022, atas nama NGATINI yang lahir di Blora pada tanggal 27 Januari 1974, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, atas nama Antinik, tertanggal 28 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat keterangan Nomor : 045.2/156/2022, tertanggal 20 April 2022 atas nama NGATINI yang dibuat oleh Sri Wahyuningsih, SE/ Kasi Pembangunan atas nama Kepala Kelurahan Jetis, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa semua bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah pula diberi materai cukup, maka terhadap bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi kepersidangan untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi 1. SITI KHOMIYATUN

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bernama Antinik dan suaminya bernama Sakiran yang bertempat tinggal satu RT dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dalam Akte Kelahirannya tercatat bernama Ngatini yang lahir pada tanggal 27 Januari 1974, anak dari suami istri bernama Karmin dan Tomblok;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ini untuk memperbaiki kesalahan dalam akte kelahirannya mengenai nama Pemohon dan nama ayah dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin membetulkan nama Pemohon dan ayah Pemohon yang dalam akte kelahiran tertulis bernama Ngatini lahir di Blora, tanggal 27 Januari 1974 anak perempuan kelima dari pasangan suami istri bernama Karmin dan Tomblok dirubah menjadi pemohon atas nama Antinik lahir di Blora, tanggal 27 Januari 1974 anak perempuan kelima dari pasangan suami istri bernama Astro Karmin dan Tomblok;
- Bahwa setahu saksi didalam surat-surat dan dokumen milik pemohon tersebut semua sudah atas nama Antinik;
- Bahwa Maksud dan tujuan pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon dan nama ayah pemohon dalam akte kelahirannya agar surat-surat dokumen pemohon sama karena akan dipergunakan untuk memenuhi persyaratan pengajuan P3K suami pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. AYU IKA PRASETYAWATI

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah tante saksi atau adek dari ibu saksi;



- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada kesalahan nama dalam akte kelahirannya pemohon;
- Bahwa setahu saksi sejak dulu Pemohon bernama Antinik dan saksi tidak tahu atau tidak kenal orang yang bernama Ngatini;
- Bahwa saksi tahu nama orang tua Pemohon yaitu bapak bernama Astro Karmin dan ibunya bernama Tomblok;
- Bahwa dari perkawinan pak Astro Karmin dan bu Tomblok mempunyai anak sejumlah 6 (enam) orang, diantaranya ibu saksi merupakan anak kedua sedangkan pemohon merupakan anak kelima;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin membetulkan nama Pemohon dan ayah Pemohon yang dalam akte kelahirannya tertulis bernama Ngatini lahir di Blora, tanggal 27 Januari 1974 anak perempuan kelima dari pasangan suami istri bernama Karmin dan Tomblok dirubah menjadi pemohon atas nama Antinik lahir di Blora, tanggal 27 Januari 1974 anak perempuan kelima dari pasangan suami istri bernama Astro Karmin dan Tomblok;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon dan nama ayah pemohon dalam akte kelahirannya agar surat-surat dokumen pemohon sama karena akan dipergunakan untuk memenuhi persyaratan pengajuan P3K suami pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana telah disebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh pemohon mengenai pergantian nama pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas cukup beralasan dan dapat dikabulkan atau tidak, maka untuk itu Hakim akan menghubungkannya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti dipersidangan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SITI KHOMIYATUN dan AYU IKA PRASETYAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk dan juga Kartu Keluarga pemohon telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sumbawa I Nomor 10 RT.002 RW.001 Kelurahan Jetis Kecamatan Blora Kabupaten Blora, yang termasuk daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Blora berhak untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan pemohon dan juga diperkuat dengan keterangan para saksi, telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon saat ini tinggal di Jalan Sumbawa I Nomor 10 RT.002 RW.001 Kelurahan Jetis Kecamatan Blora Kabupaten Blora;
- Bahwa Pemohon dalam Akte Kelahirannya tercatat bernama Ngatini yang lahir pada tanggal 27 Januari 1974, anak dari suami istri bernama Karmin dan Tomblok;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ini untuk memperbaiki kesalahan dalam akte kelahirannya mengenai nama Pemohon dan nama ayah dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin membetulkan nama Pemohon dan ayah Pemohon yang dalam akte kelahiran tertulis bernama Ngatini lahir di Blora, tanggal 27 Januari 1974 anak perempuan kelima dari pasangan suami istri bernama Karmin dan Tomblok dirubah menjadi pemohon atas nama Antinik lahir di Blora, tanggal 27 Januari 1974 anak perempuan kelima dari pasangan suami istri bernama Astro Karmin dan Tomblok;
- Bahwa setahu saksi didalam surat-surat dan dokumen milik pemohon tersebut semua sudah atas nama Antinik;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon dan nama ayah pemohon dalam akte kelahirannya agar surat-surat dokumen pemohon sama karena akan dipergunakan untuk memenuhi persyaratan pengajuan P3K suami pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan nama menjadi suatu hal yang wajar dan hak dari setiap orang sepanjang perubahan/penambahan nama tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan norma sosial yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pemohon mengajukan permohonan perubahan atau perbaikan nama dalam Akta Kelahiran pemohon dari NGATINI menjadi ANTINIK dalam hal ini terjadi kesalahan penulisan yang dikarenakan pemohon tidak mengurus sendiri penerbitan Akte Kelahirannya dan menyerahkan pada orang lain untuk mengurus sehingga pemohon tidak mengetahui kalau terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama dari orang tua pemohon yang bernama KARMIN menjadi ASTRO KARMIN hal ini sesuai dengan bukti surat bertanda P-2 yaitu fotocopy Kartu Keluarga No. 3316092501086918 atas nama Kepala Keluarga Sakiran dan berdasarkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa pemohon adalah anak kelima dari pak Astro Karmin dan Bu Tomblok;

Menimbang, bahwa dalam Akta kelahiran pemohon tertulis atas nama pemohon Ngatini namun berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan juga Kartu Keluarga pemohon tertulis pemohon bernama Antinik, dan juga berdasarkan bukti P-4 dan P-5 yaitu Ijazah dengan Nomor seri : 862071510444 atas nama Antinik dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jetis yang menyatakan bahwa orang yang bernama Ngatini dan Antinik adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon"*, ayat (2) *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, bahwa perubahan nama pemohon dari NGATINI menjadi ANTINIK, nama orang tua pemohon dari KARMIN menjadi ASTRO KARMIN, seluruhnya di sesuaikan dengan identitas pemohon lainnya dan menjadikannya satu identitas yang sama untuk pemohon gunakan mengurus keperluan PPPK suami Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 2 (dua) yaitu Menetapkan bahwa Identitas Pemohon yang bernama **NGATINI** lahir di Blora tanggal 27 Januari 1974, anak perempuan, kelima dari pasangan suami dan istri bernama **KARMIN** dan **TOMBLOK** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1.970/DIS/1990 tertanggal 19 April 2022 dan Identitas Pemohon yang bernama **ANTINIK** lahir di Blora tanggal 27 Januari 1974, anak perempuan, kelima dari pasangan suami dan istri bernama **ASTRO KARMIN** dan **TOMBLOK** sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3316096701740001, Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan Nomor : 3316092501086918 tertanggal 11 Januari 2022 serta Ijazah Sarjana (S1) dengan Nomor : 862071510444 tertanggal 28 Desember 2015 **adalah satu orang yang sama**, oleh karena hal ini sesuai dengan bukti surat P-5 dan P-2 dan juga berdasarkan keterangan para saksi bahwa pemohon bernama Antinik anak kelima dari Astro Karmin dan Tomblok, maka permohonan pemohon petitum kedua tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yaitu Menetapkan memberi ijin untuk membetulkan nama Pemohon dan Ayah Kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 1.970/DIS/1990 tertanggal 19 April 2022, yang semula tertulis bernama **NGATINI** lahir di Blora tanggal 27 Januari 1974, anak perempuan, kelima dari pasangan suami dan istri bernama **KARMIN** dan **TOMBLOK** di rubah menjadi bernama **ANTINIK** lahir di Blora tanggal 27 Januari 1974, anak perempuan, kelima dari pasangan suami dan istri bernama **ASTRO KARMIN** dan **TOMBLOK**, oleh karena perubahan tersebut beralasan hukum dimana identitas tersebut sesuai dengan identitas pemohon lainnya maka permohonan pemohon petitum ketiga tersebut patut untuk dikabulkan

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Jo Pasal 93 (1) Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa "Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa oleh karena yang menerbitkan Akta kelahiran pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, maka sesuai ketentuan pasal 93 (1) Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Pengadilan memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Blora untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas nama Pemohon mengenai adanya perubahan nama pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan oleh karena itu petitum angka 4 yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan terhadap permohonan dimaksud juga tidak bertentangan dengan hukum, norma agama serta norma sopan santun di masyarakat, sehingga permohonan pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor: 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN.Bla



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Identitas Pemohon yang bernama **NGATINI** lahir di Bora tanggal 27 Januari 1974, anak perempuan, kelima dari pasangan suami dan istri bernama **KARMIN** dan **TOMBLOK** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1.970/DIS/1990 tertanggal 19 April 2022 dan Identitas Pemohon yang bernama **ANTINIK** lahir di Bora tanggal 27 Januari 1974, anak perempuan, kelima dari pasangan suami dan istri bernama **ASTRO KARMIN** dan **TOMBLOK** sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3316096701740001, Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan Nomor : 3316092501086918 tertanggal 11 Januari 2022 serta Ijazah Sarjana (S1) dengan Nomor : 862071510444 tertanggal 28 Desember 2015 **adalah satu orang yang sama** ;
3. Menetapkan memberi ijin untuk membetulkan nama Pemohon dan Ayah Kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 1.970/DIS/1990 tertanggal 19 April 2022, yang semula tertulis bernama **NGATINI** lahir di Bora tanggal 27 Januari 1974, anak perempuan, kelima dari pasangan suami dan istri bernama **KARMIN** dan **TOMBLOK** di rubah menjadi bernama **ANTINIK** lahir di Bora tanggal 27 Januari 1974, anak perempuan, kelima dari pasangan suami dan istri bernama **ASTRO KARMIN** dan **TOMBLOK** ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bora untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 142.500,00 (Seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 oleh **ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bora, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SULISTYO ADI RAHARDJO,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora dan juga dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SULISTYO ADI RAHARDJO, S.H.

ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,00

ATK/Proses : Rp. 75.000,00

PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00

Biaya penggandaan : Rp. 7.500,00

Materai : Rp. 10.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 142.500,00

(seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;